

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang berkaitan dengan Asuransi Ketenagakerjaan dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai standarisasi asuransi ketenagakerjaan tinjauan hukum islam, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip dalam BPJS Ketenagakerjaan yang tertuang dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meliputi Prinsip Gotongroyong, prinsip nirlaba, prinsip keterbukan, prinsip kehati- hatian, prinsip akuntabilitas, prinsip efesiensi, prinsip efektifitas, dan portabilitas. Semua prinsip ini diadopsi dari jaminan sosial sebelumnya dan mengacu pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Kepesertaan yang bersifat wajib untuk para tenaga kerja merupakan bentuk realisasi untuk memenuhi kesejahteraan untuk tenaga kerja yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 99 ayat (1) tentang kesejahteraan tenaga kerja.

Premi yang dikenakan oleh BPJS berdasarkan upah yang diterima oleh pekerja dengan prosentase 2% dari gaji setiap bulan yang diterima oleh para tenaga kerja.

Pengelolaan aset dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam ketentuan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berbeda dengan jaminan sosial sebelumnya. Aset yang didapat dari pemerintah, pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan jaminan

sosial, hasil pengembangan aset, dan lain- lain yang sesuai dengan peraturan yang ada. Aset digunakan untuk kepentingan peserta mulai dari sarana dan prasarana BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan menempatkan dana jaminan sosial untuk jangka pendek dan jangka panjang. Investasi tersebut bertujuan untuk pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan. Diantara ketentuan investasi yang diperbolehkan untuk pengembangan aset yaitu menerapkan management resiko dan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati- hatian dan keamanan

2. Asuransi ketenagakerjaan yang diadakan oleh pemerintah melalui lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam tinjauan hukum Islam yaitu Fatwa DSN-MUI No. 21/ DSN-MUI/2001 tentang pedoman asuransi syariah bahwa prinsip, tujuan, besarnya premi, investasi, aset, dan kepesertaan yang bersifat wajib telah sesuai dengan Fatwa tersebut. BPJS ketenagakerjaan bukan asuransi sosial dikarenakan tujuan dasarnya adalah mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial yang menjadi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat. Sehingga BPJS yang dibentuk oleh pemerintah diperbolehkan dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran- saran dalam upaya memajukan peransuransian ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan khususnya bahwa:

1. Pihak BPJS Ketenagakerjaan perlu adanya sosialisasi lebih intens kepada para tenagakerja agar menjadi peserta asuransi sebagai penunjang kesejahteraan untuk para tenagakerjaan
2. Perlu adanya pengawasan kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan peransuransian tenagakerjaan agar sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku.

3. Perlu adanya sosialisasi kepada para staf BPJS Ketenagakerjaan terkait Undang-Undang yang berlaku agar para staf menjalankan asuransi ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

